

SALINAN
NOMOR 5/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan upaya guna mengelola taman Kota Malang sebagai penunjang kelestarian ekosistem perkotaan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebun Bibit Tanaman, Unit Pelaksana Teknis Taman Aktif, dan Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan sudah mendapatkan rekomendasi untuk digabung

menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Taman adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Taman Aktif adalah taman yang fasilitas di dalamnya terdapat sarana olahraga dan/atau

permainan yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Taman.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Taman kelas B pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Taman merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Taman, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan dan fungsi UPT Pengelolaan Taman.
- (4) Penetapan Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Taman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan taman aktif, kebun bibit tanaman taman, dan perbengkelan kendaraan operasional taman dan penerangan taman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Taman mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT Pengolahan Taman berdasarkan program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan taman aktif guna menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan taman aktif;
 - c. penataan dan pemeliharaan penerangan taman aktif;
 - d. pengelolaan kebun bibit tanaman, pembudidayaan dan pengembangan bibit tanaman untuk kebutuhan taman aktif;
 - e. pemeliharaan sarana prasarana perbengkelan UPT Pengelolaan Taman, serta pelayanan perbengkelan bagi kendaraan operasional taman dan penerangan taman;

- f. pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap sarana prasarana pada UPT Pengelolaan Taman;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. penyampaian laporan berkala kepada Dinas.
- (3) Pengelolaan taman aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Taman Alun-alun Merdeka;
 - b. Taman Alun-alun Tugu Kertanegara;
 - c. Taman Trunojoyo;
 - d. Taman Merbabu;
 - e. Taman Slamet;
 - f. Taman Merjosari; dan
 - g. Taman Pandanwangi dan Gotongroyong.
- (4) Pengelolaan kebun bibit tanaman taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kebun Bibit Garbis;
 - b. Kebun Bibit Mojolangu;
 - c. Kebun Bibit Tunggulwulung; dan
 - d. Kebun Bibit Polehan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Dinas.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan seorang pejabat fungsional atau pelaksana sebagai koordinator.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Bibit Tanaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 63);
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Aktif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 64); dan
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Malang
Tahun 2016 Nomor 65);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 5


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN TAMAN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TAMAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI